



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMA SAPUTRA ALIAS RAMA BIN EDI SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30

Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., Dummi Yanti, S.H., Jeri Putra Adiswanda, S.H., Ckrys Zufrida Putram S.H., CPM., Elfahmi Lubis, S.H., Ikhsan Agus Abraham, S.H., Melky Agustian, S.H., Dedy Syofiandi NM., S.H., M.H., Okta Purnawansyah, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Kepahiang, berkantor di Jalan Lintas Kepahiang - Curup, Desa Taba Tebelet Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2024, bertempat Rumah kontrakan yang berada di RT.04, RW.02 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa Rama Saputra dipanggil oleh Saksi Rizki Ade Putra (berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga kontrakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju kamar kontrakan Saksi Rizki Ade Putra. Kemudian Saksi Rizki Ade Putra mengatakan "mau ikut tidak", Terdakwa menjawab "Jadi", selanjutnya Saksi Rizki Ade Putra mengatakan "Nanti bawa motor beat, sama bawa pacar black" dan dijawab oleh Terdakwa "Jadi bang". Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tujuan dari Saksi Rizki mengajak Terdakwa pergi yaitu untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Black (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Rizki Ade Putra mengajak untuk pergi menuju tempat saudara Black, Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan membonceng Saksi Heru, kemudian Saksi Rizki mengendarai sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan membonceng saudara Nay yang merupakan pacar dari saudara Black. Kemudian sesampainya di rumah saudara Black sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi Rizki dan saudara Nay langsung menemui saudara Black dibelakang rumah dan tidak lama kemudian Saksi Rizki kembali dengan membawa ditangannya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa, Saksi Rizki, Saksi Heru dan saudara Nay pulang dari rumah saudara Black menuju ke kepahiang, sementara Terdakwa mengantarkan saudara Nay pulang ke Desa Air Hitam. Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kontrakan dan sesampainya di kontrakan Terdakwa melihat Saksi Rizki dan Saksi Heru sedang membuat paket-paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu yang akan dijual. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah makan dan rokok serta bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis. Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.40 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepahiang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru (berkas perkara terpisah) yang merupakan Target Operasi Kepolisian Daerah Bengkulu Antik Nala 2024. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Lalu ditemukan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. Perbuatan ia Terdakwa Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Juang F Rasadi Als Juang Bin Satria Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi dan rekan-rekan lainnya dari pihak kepolisian melaksanakan operasi Antik Nala 2024 yang dari operasi itu kami mengamankan Terdakwa bersama dengan dua temannya yaitu saudara Rizki (Saksi Rizki Ade Putra Alias Rizki Alias Rk Alias Is Alias Yo Bin Taufik) dan saudara Heru (Saksi Heru Repu Alfiyando Alias Heru Bin Sugandi) di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi Heru yang bersebelahan dengan kontrakan Terdakwa dan Saksi Rizki yang beralamat di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Bahwa dari pengeledahan dirumah kontrakan tersebut Saksi bersama dengan tim lainnya dari kepolisian mendapati dan mengamankan paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki, Saksi Heru dan barang bukti dibawa kekantor Kepolisian Resort Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengeledahan didalam kamar tidur kontrakan Saksi Heru didapati 3 (tiga) buah paket kecil diduga narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1(satu) buah botol plastik bening bertutup warna merah yang sudah dimodifikasi berlobang 2 (dua) berisikan 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1(satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah alat penghubung api, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60S warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna Toska, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, selanjutnya didalam kamar mandi kontrakan tersebut didalam lobang kloset didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 3 (tiga) buah plastik bening klip merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan: 34 (tiga puluh empat) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 2 (dua) buah plastik klip merah berukuran kecil;

- Bahwa pengeledahan dilakukan pada sore hari keadaan cahaya terang dan di dalam kontrakan terdapat sinar penerangan lampu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru yang dibeli oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Black (DPO) di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa cara Saksi Rizki dan Saksi Heru memaketkan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu, caranya Saksi Rizki dan Saksi Heru membuka 1 (satu) paket sedang sabu sabu, lalu Saksi Rizki dan Saksi Heru memasukan skop pipet kedalam 1 (satu) pastik kecil, yang mana tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1 skop pipet tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1,5 skop pipet dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Rizki, Saksi Heru dan Terdakwa Rama bahwa Saksi Rizki pada bulan April 2024 mulai menjual sabu dengan modal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Rizki membeli dengan saudara Black dan diberikan sebanyak 1 (satu) paket sabu, lalu Saksi Rizki bagi menjadi 4 – 5 lima paket kecil sabu, lalu Saksi Rizki jual untuk 1 paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Saksi Rizki dapat berkisar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uangnya Saksi Rizki gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi Rizki membeli kembali sabu dan Saksi Rizki jual kembali, lalu pada pertengahan bulan Juni 2024 pada saat Saksi Heru tinggal di samping kontrakan Saksi Rizki, Saksi Heru menawari modal untuk menjual sabu sabu dan memberikan uang kepada Saksi Rizki sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rizki tambah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uangnya menjadi genapkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa, Saksi Rizki, Saksi Heru pergi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan saudara Black seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ditotal Saksi Rizki sudah menjual sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru juga akan diedarkan atau dijual oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru yaitu Peran Terdakwa yaitu 2 (dua) kali ikut pergi bersama-sama dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli Narkoba jenis sabu-sabu, dan peran dari Saksi Rizki dan Saksi Heru pembeli dan penjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Black, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus);
- Bahwa Terdakwa ikut pergi membeli sabu karena sering diberikan makan dan juga rokok selain itu Terdakwa juga berharap dengan ikut pergi Bersama Saksi Rizki dan Saksi Heru bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizki menjadi target operasi dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu karena sudah ada pembeli dari Saksi Rizki tersebut;
 - Bahwa pada mulanya hanya akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki, namun Terdakwa dan Saksi Heru juga ditangkap karena pada saat di Tempat Kejadian Perkara terdapat Terdakwa dan Saksi Heru bersama dengan Saksi Rizki dan mereka semua terlibat serta mengetahui terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa narkotika yang dibeli menggunakan uang Saksi Heru dan Saksi Rizki dengan rincian uang dari Saksi Rizki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang dari Saksi Heru sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melihat pada saat Saksi Rizki dan Saksi Heru memisahkan narkotika jenis sabu ke dalam paket-paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada juga membeli narkotika jenis sabu dengan Saksi Rizki dan Saksi Rama yaitu sebanyak totalnya (3) tiga kali yaitu dengan Saksi Rizki sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi
2. Rifaldi, S.Sos Alias Rifaldi Bin Darwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi dan rekan-rekan lainnya dari pihak kepolisian melaksanakan operasi Antik Nala 2024 yang dari operasi itu kami mengamankan Terdakwa bersama dengan dua temannya yaitu saudara Rizki (Saksi Rizki Ade Putra Alias Rizki Alias Rk Alias Is Alias Yo Bin Taufik) dan saudara Heru (Saksi Heru Repu Alfiyando Alias Heru Bin Sugandi) di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi Heru yang bersebelahan dengan kontrakan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Rizki yang beralamat di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan dari pengeledahan dirumah kontrakan tersebut Saksi bersama dengan tim lainnya dari kepolisian mendapati dan mengamankan paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki, Saksi Heru dan barang bukti dibawa kekantor Kepolisian Resort Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengeledahan didalam kamar tidur kontrakan Saksi Heru didapati 3 (tiga) buah paket kecil diduga narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1(satu) buah botol plastik bening bertutup warna merah yang sudah dimodifikasi berlobang 2 (dua) berisikan 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1(satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah alat penghubung api, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60S warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna Toska, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, selanjutnya didalam kamar mandi kontrakan tersebut didalam lobang kloset didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 3 (tiga) buah plastik bening klip merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan: 34 (tiga puluh empat) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 2 (dua) buah plastik klip merah berukuran kecil;

- Bahwa pengeledahan dilakukan pada sore hari keadaan cahaya terang dan didalam kontrakan terdapat sinar penerangan lampu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru yang dibeli oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Black (DPO) di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa cara Saksi Rizki dan Saksi Heru memaketkan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu, caranya Saksi Rizki dan Saksi Heru membuka 1 (satu) paket sedang sabu sabu, lalu Saksi Rizki dan Saksi Heru memasukan skop pipet kedalam 1 (satu) pastik kecil, yang mana tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1 skop pipet tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga tiap 1 (satu) paket kecil

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



sebanyak 1,5 skop pipet dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Rizki, Saksi Heru dan Terdakwa Rama bahwa Saksi Rizki pada bulan April 2024 mulai menjual sabu dengan modal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Rizki membeli dengan saudara Black dan diberikan sebanyak 1 (satu) paket sabu, lalu Saksi Rizki bagi menjadi 4 – 5 lima paket kecil sabu, lalu Saksi Rizki jual untuk 1 paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Saksi Rizki dapat berkisar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uangnya Saksi Rizki gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi Rizki membeli kembali sabu dan Saksi Rizki jual kembali, lalu pada pertengahan bulan Juni 2024 pada saat Saksi Heru tinggal di samping kontrakan Saksi Rizki, Saksi Heru menawari modal untuk menjual sabu sabu dan memberikan uang kepada Saksi Rizki sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rizki tambah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uangnya menjadi genapkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa, Saksi Rizki, Saksi Heru pergi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan saudara Black seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ditotal Saksi Rizki sudah menjual sabu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru juga akan diedarkan atau dijual oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru;

- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru yaitu Peran Terdakwa yaitu 2 (dua) kali ikut pergi bersama-sama dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli Narkoba jenis sabu-sabu, dan peran dari Saksi Rizki dan Saksi Heru pembeli dan penjual narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Black, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus);

- Bahwa Terdakwa ikut pergi membeli sabu karena sering diberikan makan dan juga rokok selain itu Terdakwa juga berharap dengan ikut pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Saksi Rizki dan Saksi Heru bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Rizki menjadi target operasi dalam peredaran Narkoba jenis sabu-sabu karena sudah ada pembeli dari Saksi Rizki tersebut;
 - Bahwa pada mulanya hanya akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki, namun Terdakwa dan Saksi Heru juga ditangkap karena pada saat di Tempat Kejadian Perkara terdapat Terdakwa dan Saksi Heru bersama dengan Saksi Rizki dan mereka semua terlibat serta mengetahui terkait peredaran Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba yang dibeli menggunakan uang Saksi Heru dan Saksi Rizki dengan rincian uang dari Saksi Rizki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang dari Saksi Heru sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melihat pada saat Saksi Rizki dan Saksi Heru memisahkan narkoba jenis sabu ke dalam paket-paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada juga membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Rizki dan Saksi Rama yaitu sebanyak totalnya (3) tiga kali yaitu dengan Saksi Rizki sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Rizki Ade Putra Alias Rizki Alias Rk Alias Is Alias Yo Bin Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heru telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Kepahiang karena terlibat dalam peredaran transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan juga Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut dalam perkara ini yaitu pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Saksi yang merupakan tetangga kontrakan dari Terdakwa, mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ikut pergi guna membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Black (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian sekitar pukul 21.00

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Heru dan dengan seorang lagi yaitu saudara Nay (pacar dari saudara Black) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju tempat saudara Black, sesampainya di rumah saudara Black sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi menemui saudara Black dibelakang rumah guna mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian besok harinya, yakni Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Heru dan saudari Nay pulang dari rumah saudara Black menuju ke Kepahiang kembali ke kotrakan. Saat di kontrakan, Saksi bersama Saksi Heru membuat paket-paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu yang diambil dari saudara Black tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.40 WIB saat Saksi, Saksi Heru, dan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Saksi Heru di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, datang dari anggota kepolisian Polres Kepahiang yang langsung menangkap Saksi, Saksi Heru, dan Terdakwa kemudian didapati narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana dalam berkas perkara ini. Selanjutnya Saksi, Saksi Heru, dan Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapati didalam kamar dan didalam lubang kloset kontrakan Saksi Heru yang sempat akan dibuang ke lubang kloset kontrakan tersebut oleh Saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi dan Saksi Heru yang didapatkan dengan membeli dari saudara Black di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Saksi dan Saksi Heru;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa ikut dengan Saksi dalam peredaran transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya agar Terdakwa bisa mendapatkan rokok dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis yang diberikan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Blek, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi, selain itu apabila ada keperluan untuk beli makan atau beli rokok, Saksi sering menyuruh Terdakwa untuk membelinya;

- Bahwa sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Rizki dibeli menggunakan uang dari Saksi dan Saksi Rizki seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang dari Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi Rizki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi Rizki dan Saksi Heru memaketkan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu, caranya Saksi Rizki dan Saksi Heru membuka 1 (satu) paket sedang sabu sabu, lalu Saksi Rizki dan Saksi Heru memasukan skop pipet kedalam 1 (satu) plastik kecil, yang mana tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1 skop pipet tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1,5 skop pipet dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) paket sabu sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan 3 (tiga) paket lainnya sudah Saksi, Saksi Rizki dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi Heru juga ikut menjual sabu dengan temanya, namun kebanyakan sabu tersebut Saksi yang menjualnya, apabila Saksi Heru yang menjual sabu maka uang dari penjualan tersebut disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Rama tidak ikut menjual sabu, namun Terdakwa Rama sudah 2 kali ikut Saksi dan Saksi Heru membeli sabu dengan saudara Black;
- Bahwa pada saat Saksi memaketkan narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa hanya melihat dan bermain *Handphone*;
- Bahwa Saksi Rizki pada bulan April 2024 mulai menjual sabu dengan modal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Rizki membeli dengan saudara Black dan diberikan sebanyak 1 (satu) paket sabu, lalu Saksi Rizki bagi menjadi 4 – 5 lima paket kecil sabu, lalu Saksi Rizki jual untuk 1 paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Saksi Rizki dapat berkisar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uangnya Saksi Rizki gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi Rizki membeli kembali sabu dan Saksi Rizki jual kembali, lalu pada pertengahan bulan Juni 2024 pada saat Saksi Heru tinggal di samping kontrakan Saksi Rizki, Saksi Heru menawarkan modal untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu sabu dan memberikan uang kepada Saksi Rizki sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rizki genapkan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa, Saksi Rizki, Saksi Heru pergi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan saudara Black seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ditotal Saksi Rizki sudah menjual sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil atau membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Black di Desa Kampung, Jeruk Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Heru Reput Alfiyando Alias Heru Bin Sugandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rizki telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Kepahiang karena terlibat dalam peredaran transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan juga Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut dalam perkara ini yaitu pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Saksi Rizki yang merupakan tetangga kontrakan dari Terdakwa, mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ikut pergi guna membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Black (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Rizki dan dengan seorang lagi yaitu saudara Nay (pacar dari saudara Black) pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju tempat saudara Black, sesampainya di rumah saudara Black sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi Rizki menemui saudara Black dibelakang rumah guna mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian besok harinya, yakni Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rizki dan saudara Nay pulang dari rumah saudara Black menuju ke Kepahiang kembali ke kontrakan, kemudian pada saat di kontrakan, Saksi bersama Saksi Rizki membuat paket-paket kecil Narkoba Jenis sabu-sabu yang diambil dari saudara Black tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.40 WIB saat Saksi, Saksi Rizki, dan Terdakwa sedang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah kontrakan Saksi di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, datang dari anggota kepolisian Polres Kepahiang yang langsung menangkap Saksi, Saksi Rizki, dan Terdakwa kemudian didapati narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana dalam berkas perkara ini. Selanjutnya Saksi, Saksi Rizki, dan Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapati didalam kamar dan didalam lubang kloset kontrakan Saksi yang sempat akan dibuang ke lubang kloset kontrakan tersebut oleh Saksi Rizki;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi dan Saksi Rizki yang didapatkan dengan membeli dari saudara Black di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Rizki dibeli menggunakan uang dari Saksi dan Saksi Rizki yang totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang dari Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi Rizki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menawari modal untuk menjual sabu sabu dan memberikan uang kepada Saksi Rizki sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Rizki memaketkan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu, caranya Saksi Rizki dan Saksi Heru membuka 1 (satu) paket sedang sabu sabu, lalu Saksi Rizki dan Saksi Heru memasukan skop pipet kedalam 1 (satu) plastik kecil, yang mana tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1 skop pipet tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga tiap 1 (satu) paket kecil sebanyak 1,5 skop pipet dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Saksi dan Saksi Heru;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) paket sabu sudah terjual sebanyak 3 paket dan 3 (tiga) paket lainnya sudah Saksi, Saksi Rizki dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rizki;
- Bahwa alasan Terdakwa ikut dengan Saksi dalam peredaran transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya agar Terdakwa bisa mendapatkan



rokok dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis yang diberikan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Black, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi, selain itu apabila ada keperluan untuk beli makan atau beli rokok, Saksi sering menyuruh Terdakwa untuk membelinya;

- Bahwa Saksi Rizki yang mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil atau membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Black di Desa Kampung, Jeruk Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan Surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Curup Nomor: 218/10700.00/2024 tanggal 26 Juni 2024, dengan berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan disisihkan 4,38 (empat koma tiga delapan) gram pemisahan untuk Barang Bukti dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM;

2. Surat hasil laporan pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0219 yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari Polres Kepahiang karena terlibat dalam peredaran transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologi kejadian sampai Terdakwa ditangkap yaitu bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Saksi Rizki Ade Putra Alias Rizki Alias Rk Alias Is Alias Yo Bin Taufik mengajak Terdakwa dan Saksi Heru untuk bersama-sama ikut pergi guna membeli Narkoba jenis sabu-sabu



kepada saudara Black (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, kami pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju tempat saudara Black, kemudian keesokan harinya, senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, kami pulang dari rumah saudara Black menuju ke Kepahiang kembali kekontrakan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.40 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Rizki berada di rumah kontrakan milik Saksi Heru yang berada di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, datang dari anggota kepolisian Polres Kepahiang yang langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi Rizki, dan Saksi Heru kemudian didapati narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana dalam berkas perkara ini, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rizki, dan Saksi Heru kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pergi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 tersebut, Terdakwa berperan sebagai yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan membonceng Saksi Heru;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Black, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa terima dari menemani Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu diberikan rokok dan dapat ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Rizki dan Saksi Heru tidak ada memberikan Terdakwa uang, Saksi Rizki hanya memberikan Terdakwa makan dan rokok serta Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis sebagai upah Terdakwa ikut membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapati didalam kamar dan didalam lubang kloset kontrakan Saksi yang sempat akan dibuang ke lubang kloset kontrakan tersebut oleh Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual paket narkotika jenis sabu tersebut, namun sudah ada dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dijual oleh Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu dengan Saksi Rizki dan Saksi Rama yaitu totalnya sebanyak (3) tiga kali yaitu dengan Saksi Rizki sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang pertama pada bulan Mei membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Rizki seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Rizki seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Heru seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Saksi Rizki dan Saksi Heru memisahkan narkotika jenis sabu ke dalam paket-paket kecil didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas pelimpahan perkara nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph tidak ada mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam peredaran transaksi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap Saksi Rizki dan Saksi Heru yang pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terpisah;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar tidur kontrakan Saksi Heru didapati 3 (tiga) buah paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah botol plastik bening bertutup warna merah yang sudah dimodifikasi berlobang 2 (dua) berisikan 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1(satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah alat penghubung api, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60S warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna Toska, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, selanjutnya didalam kamar mandi kontrakan tersebut didalam lobang kloset didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 3 (tiga) buah plastik bening klip merah berukuran sedang yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan: 34 (tiga puluh empat) paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 2 (dua) buah plastik klip merah berukuran kecil;

- Bahwa kronologi kejadian sampai Terdakwa ditangkap yaitu bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Saksi Rizki Ade Putra Alias Rizki Alias Rk Alias Is Alias Yo Bin Taufik mengajak Terdakwa dan Saksi Heru untuk bersama-sama ikut pergi guna membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Black (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju tempat saudara Black, kemudian keesokan harinya, senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru pulang dari rumah saudara Black menuju ke Kepahiang kembali kekontrakan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.40 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Rizki berada di rumah kontrakan milik Saksi Heru yang berada di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, datang anggota kepolisian dari Polres Kepahiang yang langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi Rizki dan Saksi Heru kemudian didapati narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rizki, dan Saksi Heru kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Black, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus);

- Bahwa paket sedang sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat jatah lima ratus ribu rupiah) tersebut di buat menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan dari 43 (empat puluh tiga) paket sabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket oleh Saksi Rizki dan 3 (tiga) paket lainnya sudah digunakan oleh Terdakwa, Saksi Rizki, dan Saksi Heru;

- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari menemani Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu diberikan rokok, makan dan dapat ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Saksi Rizki dan Saksi Heru memisahkan narkoba jenis sabu ke dalam paket-paket kecil didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Riski dan Saksi Rama yaitu totalnya sebanyak (3) tiga kali yaitu dengan Saksi Rizki sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang pertama pada bulan Mei membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Saksi Rizki seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa kembali membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Saksi Rizki seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Saksi Heru seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara ini Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum haruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dalam perkara a *quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan atas atau dengan narkotika golongan I dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat (*positive act*) atau tidak berbuat (*negative act*) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat";



Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUHPidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan *objektive onrecht element* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjektive onrecht element* (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atas atau dengan narkotika golongan I, baik sebagai komoditi atau objek, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah dan setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara ini Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram, yang penggunaan-nya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan reagensia laboratorium karena memang tidak memiliki izin untuk itu, terlebih *in casu* Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, maka perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I tersebut adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat merupakan dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika merupakan dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan yakni memidana 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis, dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi sehingga yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka;

Menimbang, bahwa terhadap kedua sub unsur tersebut di atas hakikatnya memiliki kaitan erat dan tidak terlepas dari perbuatan sebagaimana pasal 114 ayat (1) yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah kepada jual-beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam peredaran transaksi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 16:40 WIB bertempat rumah kontrakan yang berada di RT.04 RW.02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap Saksi Rizki dan Saksi Heru yang pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terpisah;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar tidur kontrakan Saksi Heru didapati 3 (tiga) buah paket kecil narkoba Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah botol plastik bening bertutup warna merah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



yang sudah dimodifikasi berlobang 2 (dua) berisikan 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1(satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah alat penghubung api, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60S warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna Toska, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, selanjutnya didalam kamar mandi kontrakan tersebut didalam lobang kloset didapati 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat berisikan : 3 (tiga) buah plastik bening klip merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan: 34 (tiga puluh empat) paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klip merah, 2 (dua) buah plastik klip merah berukuran kecil;

- Bahwa kronologi kejadian sampai Terdakwa ditangkap yaitu bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Saksi Rizki Ade Putra Alias Rizki Alias Rk Alias Is Alias Yo Bin Taufik mengajak Terdakwa dan Saksi Heru untuk bersama-sama ikut pergi guna membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Black (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju tempat saudara Black, kemudian keesokan harinya, senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rizki dan Saksi Heru pulang dari rumah saudara Black menuju ke Kepahiang kembali kekontrakan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.40 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Rizki berada di rumah kontrakan milik Saksi Heru yang berada di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, datang anggota kepolisian dari Polres Kepahiang yang langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi Rizki dan Saksi Heru kemudian didapati narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rizki, dan Saksi Heru kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut pergi dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk membeli sabu dari Saudara Black, yang pertama tanggal 16 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2024 membeli sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus);

- Bahwa paket sedang sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di buat menjadi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 (empat puluh tiga) paket sabu oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan dari 43 (empat puluh tiga) paket sabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket oleh Saksi Rizki dan 3 (tiga) paket lainnya sudah digunakan oleh Terdakwa, Saksi Rizki, dan Saksi Heru;

- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari menemani Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu diberikan rokok, makan dan dapat ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Rizki dan Saksi Heru dan Terdakwa tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Saksi Rizki dan Saksi Heru memisahkan narkotika jenis sabu ke dalam paket-paket kecil didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu dengan Saksi Rizki dan Saksi Rama yaitu totalnya sebanyak (3) tiga kali yaitu dengan Saksi Rizki sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Saksi Rizki dan Saksi Heru sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang pertama pada bulan Mei membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Rizki seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Rizki seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Heru seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara ini Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini, perbuatan Terdakwa yang telah menemani Saksi Rizki dan Saksi Heru membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Black (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa juga tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta adanya imbalan yang diterima dari Terdakwa dari Saksi Rizki berupa makanan, rokok dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, walaupun tidak ada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



kesepakatan secara lisan untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut karena Permufakatan (kerjasama) tersebut telah ada pada saat ikutnya Terdakwa membeli dan Terdakwa juga tidak ada mengingatkan atau melarang Saksi Rizki dan Saksi Heru untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, karena berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari Perbuatan mengedarkan Narkotika yang Terdakwa lakukan olehkarena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional selain itu tujuan di bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mengefektifkan pencegahan juga memprioritaskan pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dipandang adil dan tepat sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang secara khusus dilakukan atas surat perintah penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana di dalam lapas Kelas IIA Curup atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dari Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rama Saputra Alias Rama Bin Edi Saputra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Yeni Noviani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)